



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0164/Pdt.G/2010/PA.Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, alamat Jl. Irian Kampung Ambon, RT.003. RW. 004. Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon ;

LAWAN

TERMOHON Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru SMP, alamat Jalan Nusantara II No. 144 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon ; ----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-

Saksi Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2010 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor :

Hal. 1 dari 12 Put. No. 164/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164/Pdt.G/2010/PA.Mw. tanggal 10 Desember 2010 telah

mengajukan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari senin tanggal 06 Agustus 2007, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/04/IX/2007, tertanggal 06 September 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon bertempat tinggal di rumah sewa Pemohon di Panindi Dalam, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, sedangkan Termohon di rumah orang tua Termohon di Jl. Nusantara II, No. 144, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dan selama itu pula Pemohon sering datang ke rumah Termohon, kemudian Termohon pindah tugas dan bertempat tinggal di rumah dinas YPPK Katolik, di Jl. Raya Bintuni KM 2, Kelurahan Bintuni barat, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk bintuni, kemudian Pemohon menyusul Temohon dan bertugas di Kabupaten Teluk Bintuni, namun tidak satu rumah dengan Termohon ;

Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak dari pernikahan tersebut yang bernama Aljastri Khresna Putra, laki-laki, umur 4 tahun 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua

Termohon ; -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dengan baik, tetapi sejak awal bulan Maret 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ; --

Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil memberikan nasihat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mau berubah dengan sikap dan kelakuan yang justru menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain bernama Rasid Woretma, terbukti dari seringnya Pemohon mendapatkan Termohon dengan laki-laki tersebut jalan berdua, bahkan sering bermalam di tempat kediaman Termohon dan orang Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sering Pemohon disalahkan oleh orang tua Termohon ; -----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Pertengahan bulan Maret tahun 2010, saat Pemohon datang bertemu sekaligus mengajak untuk membina rumah tangga, namun Termohon menolak, kemudian pada saat itu pula Pemohon melihat laki-laki selingkuhan Termohon ada di dalam kamar Termohon, Pemohon bertanya siapa laki-laki tersebut Termohon mengatakan tidak perlu lagi mencampuri urusan pribadi Termohon dengan laki-laki tersebut, sehingga

Hal. 3 dari 12 Put. No. 164/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memutuskan berpisah tempat tinggal sampai sekarang
tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami istri ;

Bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah
berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sudah tidak
memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon
untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari
cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat
menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta
menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :

PRIMER.

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Manokwari;-

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
menurut hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing- masing hadir sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Anggota Polisi yang dalam perkara *aquo* telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Kepolisian Resor Teluk Bintuni sesuai peraturan Kapolri Nomor : 09 Tahun 2010 tentang tata cara pengurusan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008 sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan para pihak wajib menempuh upaya damai dengan melalui proses mediasi ; -----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis mempersilahkan kedua belah pihak untuk memilih mediator yang namanya tercantum dalam daftar mediator, selanjutnya para pihak menunjuk AKBAR ALI, SHI. sebagai mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang

Hal. 5 dari 12 Put. No. 164/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh hakim mediator AKBAR ALI, SHI. pada tanggal 23 Desember 2010 Pemohon dan Termohon hadir, sedangkan pada tanggal 10 Februari 2011 Termohon tidak hadir, sehingga mediasi dinyatakan gagal, karena Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan memilih bercerai dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan Mediasi tidak berhasil/gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut ; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Manokwari dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari -----

Bahwa benar setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di rumah sewa di Panindi Dalam, Kalurahan Manokwari di Barat sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Nusantara II, Kelurahan Wosi, ; -----

Bahwa benar Termohon pindah tugas di Bintuni, dan setelah itu Pemohon menyusul pindah tugas di Polres Bintuni, namun tidak tinggal bersama ; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aljasri Kheresna Putra sekarang tinggal bersama orang tua Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan lakai- laki yang bernama Rasid Woretno, dan Pemohon juga sering melihat Termohon berjalan dengan Rasid Woretno, bahkan Rasid Woretno siring bermalam di rumah Termohon ;

Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk manasihati dan mengajak Termohon untuk hidup rukun kembali tetapi Termohon tidak mau, dan pada saat itu juga Pemohon melihat Rasid Woretno ada di kamar Termohon ; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang ;

Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/04/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, tertanggal 28 Juni

Hal. 7 dari 12 Put. No. 164/Pdt.G/2010 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P1), dan Asli Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/07/XII/2010 yang dikeluarkan di Bintuni pada tanggal 3 Desember 2010 oleh Kepala Kepolisian Resort Teluk Bintuni Tri Atmodjo Marawasianto, SIK. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 72030432, dan telah diperiksa ternyata benar asli dan diberi kode (P2); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut ;

-
1. Nama BUDIYONO, SH Bin SARJI, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jl. Irian Kampung Ambon RT. 3/RW. 4 Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
-

Bahwa saksi kenal Pemohon sebelum menikah sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;

Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu saksi mendapat undangan ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Aljasari Kharesna Putra dan anak tersebut berada dalam asuhan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat ; -----

Bahwa sejak bulan Maret 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rasid Woretno ; -----

Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi, Pemohon pernah pergi ke rumah Termohon untuk menasihati dan mengajak Termohon untuk hidup rukun, namun Termohon menolak ajakan Pemohon, pada saat itu Pemohon melihat selingkuhan Termohon Rasid Woretno ada di kamar Termohon ; -----

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ; -----

Bahwa saksi tidak tahu upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang di ajukan oleh Pemohon tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon juga membenarkan dan menerima keterangan saksi kesatu Pemohon tersebut ; -----

2. Nama TRI JUNAIDI Bin AHMAD, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Ekonomi Reremi Atas, kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari barat, Kabupaten Manokwari. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 164/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak hadir disaat Pemohon dan Termohon menikah,
karena pada saat itu saksi lagi mengikuti perkuliahan ;

Pemohon dan Termohon menikah di Manokwari pada bulan Januari
tahun 2010 ;

Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di rumah
kontrakannya di Panindi dalam, kelurahan Manokwari Barat,
sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jl.
Nusantara II, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat ;

Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama
Aljasri Kharesna Putra dan sekarang diasuh oleh orang tua
Tergugat, namun sekarang sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain
yang bernama Rasid Woretno ; -

Bahwa saksi tahu dari Pemohon, karena Pemohon sering melihat
Termohon jalan berdua dengan selingkuhannya Abdul Rasid
Woretno, dan Pemohon pernah pergi ke rumah Termohon untuk
menasihati dan mengajak Termohon untuk kembali hidup rukun,
namun Termohon tidak mau dan pada saat itu Pemohon melihat
selingkuhannya Rasid Woretno ada di dalam kamar Termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Maret 2010 dan sudah tidak menjalankan kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana layaknya suami istri ;

Bahwa saksi tidak tahu upaya damai dari pihak keluarga terhadap Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya dan Termohon juga membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon. Sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan Termohon tidak keberatan dan siap cerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memersingkat putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di

Hal. 11 dari 12 Put. No. 164/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun untuk membina rumah tangga secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya sesuai Pasal 154 R.Bg. dan Perma Nomor 01 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon diperintahkan melakukan upaya damai melalui mediasi;-----

Menimbang, bahwa sesuai hasil laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator AKBAR ALI, SHI. yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 dan tanggal 13 Januari 2011 dinyatakan gagal, karena Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan memilih jalan untuk tetap bercerai ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Abdul Rasid Woretno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rasid Woretno ; -----

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), oleh karena dibenarkan oleh Pemohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), oleh karena dibenarkan oleh Pemohon juga maka telah terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan Kapolri Nomor : 09 Tahun 2010 tentang tata cara pengurusan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Abdul Rasyid Woretnon padahal Pemohon telah memberikan nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya

Hal. 13 dari 12 Put. No. 164/Pdt.G/2010 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon tidak menghiraukannya dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah ; --

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Mediator untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, yaitu telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon ;

--

Menimbang bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam, dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

ولم يعد ينفع للحيلة للزوجين- قد اختارالأسلام نطا
م للطلاق حين تضطرب
وحيث تصبح للربطة للزوجة صورة من غيرروح- لأن
الاستمرار- فيها- نص وللاصاح
معنله- ان يحكم علىاحدللزوجين بالسجن للموید- وهنا- تلبله- روح-
للعدالة-

Artinya : *Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat / perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, dan kepada pejabat terkait setelah tutusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai
Hal. 15 dari 12 Put. No. 164/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termaktub dalam diktum putusan ini ; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari ; -----

Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak pembacaan putusan, dan kepada pejabat terkait setelah tutusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----

Membeban kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1432 Hijriah, oleh kami Drs. H. AHMAD P, MH. sebagai Hakim Ketua, A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI. dan FAHRI LATUKAU, SHI masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu ELFAUS ARDANAN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

AKBAR ALI, SHI.

Drs. H. AHMAD P, MH.

ttd

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

ELFAUS ARDANAN.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	-----	=	Rp.
30.000,-			
Biaya Proses	-----	=	Rp.
50.000,-			
Biaya Panggilan	-----	=	Rp
100.000,-			
5. Biaya Redaksi	-----	=	
	Rp. 5000,-		
6. Biaya Meterai	-----	=	
	Rp. 6000,-		
Jumlah	-----	=	
	Rp. 191.000,-		

(seratus sembilan puluh satu ribu

Hal. 17 dari 12 Put. No. 164/Pdt.G/2010 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)